

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR: 58/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SULA NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IV/2015  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan sula tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 82/Hk.03.1-Kpt/02/8205/Kpu-Kab/IV/2015 Tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 82/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IV/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemiliahn Umum Nomor:87/kpts/KPU Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 57/02.2-BA/02/8205/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IV/2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabuaptan Kepulauan Sula;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala yaitu Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu pada Sub Bagian pada Bagian partisipasi dan dan Hubungan Masyarakat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada tanggal : 05 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



ABDULLAH BASRI, SE

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IV/2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**A. PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI:**

1. YUNI YUNENGSIH AYUBA, SE,. M.Si
2. RAMLI K. YACUB, S.Pd,. M.Si
3. IFAN SULABESSY BUAMONA, S.IP
4. SAMSUL BAHRI TEAPON, S.Pd
5. HAMIDA UMALEKHOA, S.Pd,. M.I.Kom

**B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI:**

1. HAMIDA UMALEKHOA, S.Pd,. M.I.Kom
2. JUSAK BUBALA, S.IP

**C. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI:**

1. JUSAK BUBALA, S.IP

**D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI:**

1. ABIDIN MANTOTI, S.IP

**E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI:**

1. JULHAIDER LUTFI KADIR, S.Sos
2. FAJRI BARAKATI, S.Si
3. ABDULLAH BASRI, SE

**F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

1. BETRY WAHYONO, S.IP

Ditetapkan di : Sanana  
Pada tanggal : 05 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Ttd

YUNI YUNENGSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



ABDULLAH BASRI, SE

